



**PENGARUH *TRANSFER PRICING AGGRESSIVENESS, POLITICAL CONNECTION, PROFITABILITAS, DAN KARAKTER EKSEKUTIF* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)**

SKRIPSI

Oleh:

Kamilia Tifal Fatin

NPM : 4320600099

Diajukan Kepada:

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

2024



**PENGARUH *TRANSFER PRICING AGGRESSIVENESS, POLITICAL CONNECTION, PROFITABILITAS, DAN KARAKTER EKSEKUTIF* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

Kamilia Tifal Fatin

NPM : 4320600099

Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal**

2024



**PENGARUH *TRANSFER PRICING AGGRESSIVENESS, POLITICAL CONNECTION, PROFITABILITAS, DAN KARAKTER EKSEKUTIF* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)**

SKRIPSI

Oleh:

Kamilia Tifal Fatin

NPM : 4320600099

Disetujui Untuk Skripsi

Tanggal:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M., Ak., CA
NIDN. 0628117502

Fahmi Firmansyah S.E., M.Ak
NIDN. 0621029401



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M., Ak., CA
NIDN. 0628117502

Pengesahan Skripsi

Nama : Kamilia Tifal Fatin
NPM : 4320600099
Judul : Pengaruh *Transfer Pricing Aggressiveness, Political Connection*, Profitabilitas, dan Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juli 2024

Ketua Penguji



Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M, Ak
NIDN. 0616058002

Penguji I



Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M, Ak
NIDN. 0616058002

Penguji II



Dr. Abdulrah Mubarak, S.E., M.M., Ak, C.A
NIDN: 0331077302

Penguji III



Yanti Puji Astutie, S.E., M.Si., CMA
NIDN. 0014097401



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., CA
NIDN. 0628117502

Motto:

“Kesuksesan dimulai dari tekad yang kuat untuk tidak menyerah. Hari ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.” (Q.S. At-Taubah: 40)

Persembahan:

Alhamdulillah. Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan rasa terima kasih yang tulus dari dalam hati. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Wirsono dan Ibu Uliyani yang selalu memberikan doa, nasehat dan dukungan secara moril dan materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ketiga adik saya, Nafisah Afifah Rifat, Thomi Afif Nabil, dan Faisal Nizar Azhar yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. Dosen pembimbing, Ibu Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., CA dan Bapak Fahmi Firmansyah S.E., M.Ak. Terima kasih telah membimbing, memberikan arahan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Saudaraku La’alii Syifa Nabilah yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

5. Sahabat seperjuangan, Vivin Solekhah, Febrianti Putri, dan Salmah Nabilah yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman akuntansi C 2020. Terima kasih telah memberikan warna selama 4 tahun perkuliahan.
7. Almamaterku, Universitas Pancasakti Tegal.
8. Terakhir, untuk diri saya sendiri “Kamilia Tifal Fatin”. Terima kasih atas semua kerja keras dan perjuangan yang dilakukan untuk mencapai di titik ini. Terima kasih karena tidak pernah memutuskan untuk menyerah walau sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi. Tidak gampang tetapi kemarin bisa melewatinya. Tidak mudah, tetapi kemarin selesai juga.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kamilia Tifal Fatin

NPM : 4320600099

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Pengaruh *Transfer Pricing Aggressiveness*, *Political Connection*, *Profitabilitas*, dan *Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance* dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023”

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan /atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Saya mengizinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Tegal, 1 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



Kamilia Tifal Fatin

ABSTRACT

Tax avoidance is a transaction scheme aimed at minimizing the tax burden legally and safely for taxpayers because it does not conflict with tax provisions.

This research aims to test and analyze the influence of transfer pricing aggressiveness, political connections, profitability and executive character on tax avoidance with corporate governance as a moderating variable. The population in this research is manufacturing companies in the primary consumer goods sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2023. This research is descriptive quantitative research with secondary data obtained from annual reports and company financial reports. The sampling technique used a purposive sampling method and a sample of 31 companies was obtained. The data analysis methods used are descriptive statistical tests, classical assumption tests, hypothesis testing using multiple linear regression analysis and moderated regression analysis (MRA).

The research results show that simultaneously transfer pricing aggressiveness, political connections, profitability and executive character have a significant effect on tax avoidance. Meanwhile, partially transfer pricing aggressiveness, political connections and executive character have no effect on tax avoidance, while profitability has a positive effect on tax avoidance. Corporate governance as a proxy for institutional ownership cannot moderate the influence of transfer pricing aggressiveness, political connections, profitability and executive character on tax avoidance.

Keywords: Transfer Pricing Aggressiveness, Political Connection, Profitability, Executive Character, Corporate Governance, Tax Avoidance

ABSTRAK

Tax avoidance merupakan suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *transfer pricing aggressiveness*, *political connection*, profitabilitas dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari *annual report* dan laporan keuangan perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 31 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dan *moderated regression analysis (MRA)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *transfer pricing aggressiveness*, *political connection*, profitabilitas dan karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan secara parsial *transfer pricing aggressiveness*, *political connection*, dan karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. *Corporate governance* dengan proksi kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing aggressiveness*, *political connection*, profitabilitas, dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Transfer Pricing Aggressiveness*, *Political Connection*, Profitabilitas, Karakter Eksekutif, *Corporate Governance*, *Tax Avoidance*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala kenikmatan, hidayah, dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Pengaruh Aggressiveness Transfer Pricing, Political Connection, Profitabilitas, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi” (Studi Empiris Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)***”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan penelitian skripsi ini, mendapatkan doa, dukungan, bimbingan, dan motivasi serta kritik dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis. Bapak Wirsono dan Ibu Uliyani yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis, sehingga dalam penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar.
2. Ketiga adik saya, Afifah, Thomi, dan Nizar, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
3. Ibu Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

4. Bapak Dr. Abdulloh Mubarok, S.E., M.M., Ak, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
5. Ibu Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan saran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Fahmi Firmansyah S.E., M.Ak selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen Wali yang telah banyak memberikan pengarahan, masukan dan motivasi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal yang sangat berjasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan semua mahasiswa selama menempuh perkuliahan.
8. Untuk teman-teman saya yang telah memberikan bantuan, dukungan, motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini hingga selesai.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, April 2024

Kamilia Tifal Fatim

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teori.....	15
1. <i>Agency Theory</i>	15
2. Pajak	17
3. <i>Tax Avoidance</i>	19

4. <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i>	22
5. <i>Political Connection</i>	25
6. Profitabilitas	27
7. Karakteristik Eksekutif	28
8. <i>Good Corporate Governance</i>	30
B. Penelitian Terdahulu.....	32
C. Kerangka Pemikiran Konseptual.....	43
D. Hipotesis	54
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Populasi dan Sampel.....	56
C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel	60
1. <i>Tax Avoidance</i>	61
2. <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i>	62
3. <i>Political connection</i>	63
4. Profitabilitas	64
5. Karakter Eksekutif	65
6. <i>Good Corporate Governance</i>	66
D. Metode Pengumpulan Data.....	70
E. Metode Analisis Data	71
1. Statistik Deskriptif	71
2. Uji Asumsi Klasik.....	71
3. Analisis Regresi Linear Berganda	74
4. Analisis Regresi Moderasi/ <i>MRA</i>	75
5. Uji Hipotesis.....	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A. Gambaran Umum	80
B. Hasil Penelitian	82

C. Pembahasan	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN	133

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	2
2.1 Penelitian Terdahulu	40
3.1 Pemilihan Sampel Menggunakan Metode <i>Purposive Sampling</i>	58
3.2 Daftar Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Periode 2019-2023.....	59
3.3 Operasionalisasi Variabel	68
3.4 Pengambilan Keputusan Autokorelasi	74
4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	83
4.2 Hasil Uji Normalitas	86
4.3 Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier	87
4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	88
4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	90
4.6 Hasil Uji Autokorelasi.....	91
4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	92
4.8 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	95
4.9 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F).....	98
4.10 Hasil Uji Statistik t	100
4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	104
4.12 Hasil Rekapitulasi Hipotesis.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran Konseptual	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di Indonesia setiap tahunnya memerlukan dukungan dana yang sangat besar sebagai penunjang keberhasilan perekonomian nasional. Dana yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tersebut diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya adalah berasal dari sektor pajak (Ekaputra et al., 2020). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa, baik oleh wajib pajak perseorangan ataupun badan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan (Vivie & Effendi, 2021). Pajak memiliki peran yang besar dan signifikan dalam penerimaan negara yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan nasional dan biaya rutin negara, hal ini dapat ditunjukkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terus mengalami peningkatan (Asadanie & Venusita, 2020).

Pemerintah harus dapat mengatur target agar bisa menaikkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun, baik dari segi regulasi atau literasi pajak (Vivie & Effendi, 2021). Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, terhalang oleh beberapa faktor penghambat antara lain dari faktor praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, dimana praktik penghindaran pajak bertujuan agar jumlah pajak yang dibayarkan lebih rendah dari total sebenarnya (Rahmatika et al., 2022). Faktor tersebut

menyebabkan penerimaan pajak negara mengalami fluktuasi. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Target	1.577,60	1.198,82	1.229,06	1.784,00	1.718,00
Realisasi	1.332,10	1.069,98	1.231,87	2.034,05	1.869,02
Persentase	84,40%	89,25%	100,19%	114%	108,8%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2023

Data diatas menunjukkan persentase penerimaan pajak selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2019-2023. Pada tahun 2019-2022 mengalami kenaikan persentase pencapaian target penerimaan pajak. Namun, pada tahun 2023 persentase tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dari 114% menjadi 108,8%. Praktik penghindaran pajak didasari oleh persepsi sebagian perusahaan yang menganggap bahwa pajak sebagai suatu beban yang harus dihindari (Noorica & Asalam, 2021).

Usaha perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, sebenarnya bertentangan dengan motivasi perusahaan itu sendiri, dimana perusahaan ingin memperoleh laba tinggi dengan konsekuensi beban pajak tinggi yang ditanggung perusahaan. Namun disisi lain, manajer juga berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara diskresi melalui angka-angka akuntansi dalam upaya melakukan penghindaran pajak (Agata et al., 2021). Penghindaran pajak merupakan kegiatan mengurangi atau

meminimalkan beban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, umumnya yang berbentuk badan usaha, seperti perseroan atau perusahaan secara legal dengan menggunakan strategi perpajakan yang dianggap relevan (Devriadi & Achyani, 2023). Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* melaporkan bahwa rasio pajak negara Indonesia tahun 2021 termasuk paling rendah di seluruh Asia dan Pasifik dengan memperoleh *tax ratio* hanya 11,6%. Penghindaran pajak masih terjadi dikarenakan wajib pajak badan masih memandang kewajiban membayar pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, hal ini mengakibatkan wajib pajak badan melakukan usaha seoptimal mungkin agar dapat meminimalkan beban pajak tersebut (Ravanelly & Soetardjo, 2023).

Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* dengan judul “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*” menyatakan bahwa negara Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar setiap tahun akibat dari *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan kurs rupiah pada penutupan pasar sebanyak Rp 14.149 per dolar AS atau setara dengan Rp 68,7 triliun (Nursavida et al., 2023).

Perusahaan yang memproduksi barang dan jasa secara primer termasuk dalam kategori Sektor Barang Konsumen Primer (*Consumer Non-Cyclical*). Sektor ini adalah klasifikasi terbaru dari pengembangan sektor industri yang sebelumnya terdapat 9 sektor menjadi 11 sektor pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per tanggal 25 Januari

2021 dengan nama “*Indonesia Stock Exchange Industrial Classification*”. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik, sektor konsumen primer pada tahun 2021 berkontribusi sebesar 54,42% dari sebagian perekonomian Indonesia. Sektor barang konsumen primer menggambarkan perusahaan melakukan produksi dan distribusi barang dan jasa kepada pelanggan yang bersifat anti siklis atau secara primer (Nugroho & Munari, 2021). Perusahaan yang termasuk kategori sektor Barang Konsumen Primer adalah perusahaan yang memiliki tingkat kontribusi dan pertumbuhan terbesar sehingga menjadi sektor yang paling penting bagi perekonomian nasional. Sektor *consumer non-cyclicals* adalah sektor dengan karakter sifat defensif dan mampu bertahan saat terjadinya krisis (Khayati et al., 2022). Namun, sektor ini sangat bergantung terhadap kondisi ekonomi makro, sehingga sangat rentan apabila perekonomian makro suatu negara melemah atau terjadi penurunan ekonomi. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia pergerakan indeks saham sektor barang konsumen primer (*consumer non cyclical*) pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 11,29% dan tahun 2019 tertekan paling dalam hingga 20,11% secara *year to date*. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mengakibatkan perusahaan terdorong untuk melakukan praktik penghindaran pajak, guna menjaga keberlangsungan usaha dan mengurangi beban biaya operasional.

Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dalam suatu perusahaan yaitu *transfer pricing aggressiveness*. Sebagian besar

penelitian mengungkapkan suatu perusahaan dapat meningkatkan laba global dan meminimalkan pajak dengan cara memanfaatkan skema penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. *Transfer pricing aggressiveness* adalah insentif pajak ataupun finansial yang diterima perusahaan ketika memanfaatkan perbedaan finansial, ekonomi, serta hukum yang tidak sama. Manfaat tersebut dapat terjadi dikarenakan kemampuan penghindaran pajak melalui transaksi antar pihak berelasi di yurisdiksi pajak yang berbeda (Utami & Irawan, 2022).

Transfer pricing dalam dunia perpajakan kini semakin berkembang. Perusahaan nasional kini bertransformasi menjadi perusahaan multinasional yang memusatkan kegiatan usahanya tidak hanya di satu negara melainkan di banyak negara. *Transfer pricing* sebagai salah satu bentuk perencanaan pajak yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan kewajiban pajak kepada negara-negara dengan tarif pajak rendah dari negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi, sehingga menguntungkan anak perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah (Syawalina et al., 2022).

Faktor yang menjadi pendorong sebuah perusahaan melakukan *tax avoidance* secara agresif yaitu adanya *political connection* yang dimiliki oleh perusahaan. *Political connection* dalam hal ini yaitu adanya anggota dewan komisaris ataupun dewan direksi sebagai anggota parlemen atau partai politik yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah. Hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melakukan upaya *tax avoidance*.

Perusahaan dengan koneksi politik akan lebih mudah mendapatkan dana dari pihak ketiga dikarenakan kepemilikan saham di perusahaan dimiliki oleh pihak pemerintah. Sehingga perusahaan dalam hal ini lebih berani untuk meminimalkan pajak sebab risiko untuk diperiksa sangat rendah bahkan pemeriksaan tidak dapat terjadi oleh badan pemeriksa pajak (Phie & Suwandi, 2020).

Profitabilitas adalah pengukuran kinerja untuk perusahaan. Profitabilitas perusahaan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode waktu tertentu. Salah satu indikator profitabilitas yaitu *Return on Asset*. *Return on Asset* digunakan dalam pengukuran rasio profitabilitas dikarenakan rasio tersebut merupakan ukuran kemampuan bagi perusahaan secara keseluruhan dalam memperoleh laba dari total asset yang tersedia dalam perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan keuntungan diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* dikarenakan perusahaan tersebut mampu mengendalikan penerimaan dan pembayaran pajak (Mayndarto, 2022).

Terjadinya *tax avoidance* oleh perusahaan dapat ditentukan oleh karakter eksekutif. Seorang eksekutif atau pemimpin bisa melakukan upaya *tax avoidance* melalui perannya dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan teori semakin tinggi risiko, maka hasil yang dicapai akan semakin besar pula (Pratama & Masripah, 2022). Mungkin tidak bisa dibayangkan bagaimana seorang pemimpin eksekutif perusahaan bisa mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Tetapi

kenyataan yang terjadi ialah *Chief Executive Officer* bisa mempengaruhi dalam hal keputusan *tax avoidance* dengan membuat aturan “*tone at the top*” yang meliputi kegiatan pajak suatu perusahaan (Munawaro & Ramdany, 2019).

Seorang pemimpin eksekutif suatu perusahaan dalam penentuan keputusan memiliki dua karakter sifat yaitu *risk averse* dan *risk taker*. Pimpinan eksekutif dengan karakter *risk averse* dalam pengambilan keputusan bisnis tidak berani menanggung resiko tinggi lebih memilih risiko yang rendah (Prasatya et al., 2020). Namun hal ini berbeda pada pimpinan eksekutif dengan karakter *risk taker* yang cenderung berani melakukan keputusan bisnis dengan berisiko tinggi dari keputusan yang telah dibuat dalam tindakan *tax avoidance*. Hal ini bisa mengakibatkan perusahaan diperiksa oleh penegak hukum dan membuat perusahaan mengalami penurunan reputasi apabila secara agresif melakukan *tax avoidance* yang melanggar hukum (Ummaht & Indrawan, 2022).

Fenomena kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia melalui praktik *transfer pricing* pernah terjadi pada tahun 2019 yaitu PT Bentoel International Investama Tbk, salah satu perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur. Berdasarkan laporan Lembaga *Tax Justice Netwrok* perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* melakukan tindakan penghindaran pajak melalui PT Bentoel International Investama. PT Bentoel International Investama Tbk melakukan pemindahan laba ke luar Indonesia dengan mendapatkan

pinjaman intra perusahaan Belanda yaitu Rothmans Far East BV guna membiayai ulang utang bank serta membayar peralatan dan mesin dan pembayaran kembali ke Inggris untuk *royalty*, ongkos serta layanan. Perusahaan tersebut membayar pajak lebih rendah dibandingkan dengan pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Hal tersebut berdampak pada kerugian negara yang mencapai US\$ 14 juta per tahun (Lukito & Oktaviani, 2022).

Praktik *tax avoidance* tentu berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor yang mendorong manajer suatu perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance* diantaranya menurut penelitian (Aristyatama & Bandiyono, 2021) pada perusahaan manufaktur bahwa *transfer pricing aggressiveness* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Panjalusman et al., 2018) pada perusahaan manufaktur multinasional yang menyatakan bahwa *transfer pricing aggressiveness* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kemudian hasil penelitian (Sahrir et al., 2021) pada perusahaan sektor perbankan yang menyatakan bahwa koneksi politik dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian berbeda (Annisa, 2017) pada perusahaan manufaktur yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kepramareni et al., 2020) bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dan karakter eksekutif

memiliki pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance*. Namun, karakter eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada penelitian (Amalia & Ferdiansyah, 2019) dan (Rahmawati & Asalam, 2022).

Pada penelitian ini menggunakan model penelitian baru dengan menambahkan variabel *Good Corporate Governance* dengan proksi Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi yang menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Menurut pemerintah negara yang menerapkan *Good Corporate Governance* diyakini dapat mencegah tindakan *tax avoidance*. Perusahaan yang mengungkapkan *Good Corporate Governance* berarti memiliki tingkat kepatuhan dan laporan yang disajikan transparan, akurat, dan bisa dipercaya sehingga keyakinan pengguna mengalami peningkatan terhadap laporan keuangan yang disajikan (Phie & Suwandi, 2020). Tata kelola perusahaan berperan agar kepatuhan perusahaan bisa mengalami peningkatan.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menemukan adanya *research gap* dari penelitian terdahulu, hal ini penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ulang. Hasil penelitian sebelumnya masih tidak konsisten seperti *transfer pricing aggressiveness*, *political connection*, profitabilitas dan karakter eksekutif sehingga penelitian ini akan menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak dengan menambahkan variabel *good corporate governance* sebagai pemoderasi dengan proksi kepemilikan institusional. Berdasarkan uraian

latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Penghindaran Pajak dengan mengambil judul **“Pengaruh *Transfer Pricing Aggressiveness*, *Political Connection*, Profitabilitas, dan Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing aggressiveness* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
2. Apakah *political connection* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
4. Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?

5. Apakah *good corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing aggressiveness* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
6. Apakah *good corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *political connection* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
7. Apakah *good corporate governance* mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
8. Apakah *good corporate governance* mampu memoderasi pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing aggressiveness* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *political connection* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing aggressiveness* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
6. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* mampu memoderasi pengaruh *political connection* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
7. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
8. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* mampu memoderasi pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini juga diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan mengenai teori dan konsep yang sudah ada sebelumnya, serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *tax avoidance* (penghindaran pajak).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan dan menambah wawasan penulis tentang *transfer pricing aggressiveness*, *political connection*, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan *good corporate governance* sebagai pemoderasi.

2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu di Universitas Pancasakti Tegal.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi investor khususnya agar berhati-hati dalam berinvestasi menanamkan sahamnya di perusahaan supaya tidak kecewa dari dampak negatif akibat adanya praktik penghindaran pajak perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

c. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi manajemen perusahaan, terutama perusahaan multinasional agar dapat mengelola sumber daya manusia (pihak manajemen) yang dimiliki dengan lebih guna meningkatkan kinerja dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan menurut standar akuntansi dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Serta mengetahui pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan proksi kepemilikan institusional pada suatu perusahaan.

d. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, pertimbangan, wacana dan sebagai informasi tambahan maupun perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait praktik penghindaran pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Agency Theory*

Agency theory atau teori keagenan diperkenalkan dan dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) dimana pada lingkup *tax avoidance* muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*). Teori agensi menyatakan bahwa *agency theory* adalah hubungan yang berdasarkan atas kontrak antara pemberi wewenang yaitu *principal* dan pihak yang diberi wewenang yaitu *agent* untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Manajer yang bertindak sebagai *agent* tidak selalu melaksanakan perintah dari seorang *principal* sebagai pemilik saham (Dewi, 2019).

Agen dan prinsipal memiliki perbedaan kepentingan, dalam hal ini pihak eksekutif yaitu seorang manajer lebih mengerti prospek perusahaan dimasa mendatang dan informasi internal perusahaan dibandingkan pemilik saham ataupun stakeholder lain. *Agency cost* terbagi menjadi tiga yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*. Seorang *principal* menanggung biaya dalam pengawasan dan pengendalian perilaku *agent* dengan cara pengamatan, pengukuran dan pengontrolan perilaku dari agen, contohnya biaya audit dan

kompensasi, hal itu disebut juga *monitoring cost*. Sedangkan *bonding cost* adalah *principal* menanggung biaya yang muncul agar kepentingan *principal* itu sendiri bisa dipatuhi oleh agen. Jika terbukti melakukan perlawananan, maka *agent* wajib memberikan kompensasi kepada *principal* itu sendiri. Selanjutnya *residual loss* seorang *principal* menanggung biaya yang timbul akibat terdapat asimetri pengambilan keputusan diantara *agent* dan juga *principal* yang merugikan *principal*, meskipun telah menjalankan *monitoring* dan *bonding cost*. Hal ini mengakibatkan *principal* tidak bisa mengoptimalkan keuntungannya (Hilmi et al., 2022).

Masalah agensi timbul akibat dari seorang manajer yang menyajikan ketidaksesuaian laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya yakni perbedaan pelaporan antara laba fiskal dan laba komersial. Sehingga hal ini mengakibatkan perbedaan pelaporan keuangan yang telah dipublish (Anita et al., 2020).

Hubungan keterkaitan teori agensi dengan penghindaran pajak pada penelitian ini adalah adanya permasalahan asimetri informasi dan kepentingan yang berbeda antara pemegang saham dengan dengan pihak eksekutif atau manajer perusahaan. Perbedaan tersebut dapat terjadi dikarenakan pihak eksekutif yaitu manajer memiliki keinginan memperoleh laba yang tinggi dengan cara meminimalkan beban pajak yang dibayar perusahaan menjadi lebih sedikit. Sedangkan, pemegang saham guna menjaga nama baik perusahaan berkeinginan pihak

eksekutif selalu bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham, agar tidak melakukan praktik penghindaran pajak (Pratama & Masripah, 2022). Dalam hal ini untuk mengatasi terjadinya kepetingan yang berbeda dan asimetri informasi antara *agent* dan *principal* maka diperlukan pengawasan yang tinggi serta adanya transparansi laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pajak

Pajak adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada rakyat yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, yang dimanfaatkan untuk pembiayaan negara atau pembangunan nasional (Vivie & Effendi, 2021). Pajak terdiri dari beberapa ciri, yaitu:

1. Iuran berasal dari warga negara kepada negara, maksudnya adalah iuran berupa uang yang dibayar oleh rakyat dan negara adalah pihak pemungut pajak yang berwenang;
2. Berdasarkan peraturan yang disahkan, maksudnya yaitu pajak yang telah dipungut oleh negara didasarkan pada keputusan dalam peraturan Undang-Undang yang sah;
3. Tidak mendapat imbalan dari negara, maksudnya adalah kewajiban pajak telah dipenuhi oleh rakyat namun tanpa memperoleh imbalan secara langsung;
4. Dimanfaatkan untuk pembiayaan dan pembangunan negara.

Tarif pajak adalah suatu persentase atau penetapan yang didasarkan undang-undang yang digunakan untuk menghitung serta penentuan jumlah pajak yang dibayarkan, disetor, dan dipungut oleh wajib pajak. Manajemen pajak sebagai sarana dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar namun dalam hal ini guna memperoleh laba dan likuiditas yang diinginkan dapat dilakukan dengan cara menekan jumlah pajak yang dibayarkan serendah mungkin. Manajemen pajak bertujuan untuk menerapkan peraturan perpajakan dengan benar dan upaya efisiensi dalam mencapai likuiditas dan laba yang seharusnya diperoleh (Sembiring & Fransiska, 2021). Tujuan diadakannya perencanaan pajak adalah:

1. Dapat memperkecil pajak yang ditanggung oleh perusahaan.
2. Dapat menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan.
3. Dapat mempertunda pengakuan penghasilan.
4. Dapat mengubah dari penghasian rutin berbentuk *capital gain*.
5. Dapat menghindari dikenakannya pajak berganda.
6. Dapat memperluas suatu bisnis dengan cara membentuk badan usaha yang baru.
7. Dapat menghindari bentuk pajak penghasilan dengan sifat teratur/membentuk, memperbanyak, serta mempercepat pengurangan pada pajak.

Dalam proses pemugutan pajak, masih terdapat hambatan yang diklasifikasikan menjadi 2 jenis (Vivie & Effendi, 2021), yaitu sebagai berikut:

1. Perlawanan Pasif

Wajib pajak yang tidak mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajibannya pada pajak disebabkan oleh sistem pajak yang digunakan sulit dipahami, sistem pengendalian kurang baik, serta pengembangan moral dari masyarakat yang kurang.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif mencakup seluruh upaya yang digunakan wajib pajak agar bisa menghindari dari pajak yang dibayar (Vivie & Effendi, 2021). Bentuk perlawanan aktif, yakni sebagai berikut:

- a. *Tax Avoidance* merupakan upaya yang dilakukan dalam penghindaran pajak yang sifatnya tidak menentang peraturan undang-undang perpajakan.
- b. *Tax Evasion* adalah cara yang dilakukan dalam penghindaran pajak dengan sifat menentang peraturan undang-undang yang berlaku atau disebut juga penggelapan pajak. Penggelapan pajak sering dilakukan dengan cara pemalsuan isi data, atau melakukan manipulasi dokumen.

3. ***Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak, sebab dilakukan dengan cara tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan, dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) dari undang-undang dan peraturan perpajakan suatu negara (Ikhlasul et al., 2022). Wajib pajak mencari celah untuk meminimalkan kewajiban beban pajak. Sistem perpajakan *self assessment* membuka peluang bagi wajib pajak untuk melakukan pengurangan besarnya pajak terutang, yang rentan mengakibatkan penyelewangan dan pelanggaran upaya *tax avoidance* (Utami & Irawan, 2022).

Menurut Hendrylie et al., (2023) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi, meminimalkan, dan menekan biaya pajak yang bertujuan untuk mengoptimalkan laba perusahaan secara legal atau tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penghindaran pajak adalah tindakan mengurangi pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, terutama melalui perencanaan pajak oleh wajib pajak dengan tidak melanggar peraturan undang-undang perpajakan. Hal tersebut tidak termasuk melanggar hukum, tetapi penggelapan pajak sangat merugikan suatu negara karena penerimaan pajak dapat mengalami penurunan yang

menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak pemerintah (Nursavida et al., 2023).

Praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan suatu kerugian pada perusahaan berupa hukuman ataupun denda oleh otoritas pajak apabila telah terdeteksi melalui pemeriksaan pajak, dan mengakibatkan reputasi perusahaan yang menurun (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Tiga karakteristik *tax avoidance* berdasarkan komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* adalah:

1. Terdapat unsur artifisial dimana berbagai peraturan seolah-olah ada didalamnya padahal sebenarnya tidak, dal hal ini dilakukan karena ketiadaan suatu faktor pajak.
2. Skema tersebut sering memanfaatkan *loopholes* yang berasal dari undang-undang atau menerapkan ketentuan yang legal untuk segala macam tujuan, namun sebenarnya bukan hal itu yang telah dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan merupakan bagian dari skema ini dimana berdasarkan para konsultan memberitahukan alat atau suatu cara dalam melakukan praktik penghindaran pajak dengan suatu syarat Wajib Pajak dapat menjaga kerahasiaan sebaik mungkin.

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya bagi wajib

pajak untuk memanfaatkan celah yang ada dalam ketentuan peraturan undang-undang agar bisa mengurangi beban pajak seminimal mungkin. Tindakan *tax avoidance* yang merupakan pelanggaran atas peraturan undang-undang secara etik tidak dianggap salah, dikarenakan wajib pajak berusaha mengurangi, menghindari, meminimalkan, atau meringankan beban pajak melalui cara yang dimungkinkan dalam undang-undang perpajakan (Orlando & Murwaningsari, 2022; Ikhlusul et al., 2022; Hendrylie et al., 2023; Luman & Limajatini, 2023; Nursavida et al., 2023). Pengukuran *tax avoidance* menggunakan indikator *Cash Effective Tax Rate* dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

4. *Transfer Pricing Aggressiveness*

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam penentuan harga transfer pada transaksi berupa barang, jasa, harta tidak berwujud, atau transaksi finansial antar suatu perusahaan dengan pihak yang berelasi. Transaksi *transfer pricing* dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni *intra company* dan *inter company transfer pricing*. Definisi *transfer pricing* di atas merupakan definisi kategori netral, meskipun istilah *transfer pricing* selalu dikonotasikan dengan sesuatu yang menyimpang (*abuse of transfer pricing*). Perusahaan sering

mengalihkan penghasilan negara kepada perusahaan yang lain dengan menggunakan tarif pajak yang lebih besar pada satu lingkup di negara dengan tarif pajak yang minimum, akibatnya total beban pajak grup perusahaan mengalami pengurangan (Mulya, 2022).

Menurut Utami & Irawan (2022) menjelaskan bahwa *transfer pricing aggressiveness* adalah upaya memperkecil jumlah pajak terutang dengan cara memperkecil penghasilan atau memperbesar biaya, hal tersebut digambarkan dari transaksi tidak wajar yang timbul diantara pihak-pihak berelasi. Dari pihak pemerintah, *transfer pricing* dipandang sebagai sebuah ancaman yang bisa mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak di negara tersebut. Sedangkan pada perusahaan *transfer pricing* digunakan sebagai suatu usaha yang bisa memperkecil pembiayaan pajak (Ernawati & Simbolon, 2023).

Sementara itu, Falbo & Firmansyah (2018) menerangkan bahwa *transfer pricing* merupakan penetapan harga oleh Wajib Pajak pada saat menjual, membeli, dan membagi sumber daya dengan pihak afiliasinya yang bertujuan memanipulasi harga secara terstruktur untuk melakukan pengurangan laba dengan cara artifisial sehingga seolah-olah perusahaan mengalami kerugian, yang sebenarnya tindakan tersebut dilakukan untuk praktik penghindaran pajak di suatu negara.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan mengenai *transfer pricing* yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa aktivitas *transfer pricing aggressiveness* adalah penetapan harga yang bisa

mempengaruhi *after tax income* perusahaan, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Falbo & Firmansyah, 2018; Wijaya & Rahayu, 2021; Utami & Irawan, 2022; Mulya, 2022).

Transfer pricing aggressiveness dapat diukur menggunakan indeks yaitu melalui pendekatan *sum-score* dengan menjumlahkan tujuh indikator yang diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*) suatu perusahaan (Wijaya & Rahayu, 2021). Adapun indikator-indikator pendekatan *sum-score* yaitu sebagai berikut:

1. Adanya utang/piutang tanpa bunga dengan pihak-pihak berelasi.
2. Adanya utang/piutang dari/kepada pihak-pihak berelasi yang dibebaskan.
3. Adanya pencadangan piutang tak tertagih atau penurunan nilai utang/piutang pihak-pihak berelasi.
4. Adanya kewajiban non-moneter (pemanfaatan aset tak lancar/sewa) antara pihak-pihak berelasi.
5. Tidak adanya dokumen formal dalam transaksi terkait metode penggunaan *transfer pricing* antara pihak berelasi.
6. Adanya pelepasan aset jangka panjang tanpa justifikasi komersial dari/kepada pihak berelasi.
7. Tidak adanya justifikasi terkait transaksi telah dilakukan secara wajar antar pihak-pihak berelasi.

Setiap indikator dari pendekatan *sum-score* diberikan nilai 1 jika ada dan 0 jika sebaliknya, yang kemudian secara keseluruhan dijumlahkan dan nilainya dibagi tujuh. Semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi pula tingkat *transfer pricing aggressiveness*.

5. *Political Connection*

Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan dengan cara-cara tertentu agar memiliki hubungan atau kedekatan secara politik pada pemerintah (Sholihah & Rahmiati, 2024). *Political connection* bertujuan agar memberikan keuntungan pada kedua belah pihak. Perusahaan terjalin hubungan koneksi politik didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu agar memperoleh profit lebih, misalnya memperoleh pinjaman modal, serta pemeriksaan pajak yang dilakukan menjadi lebih rendah (Ubaidillah, 2022).

Menurut Asadanie & Venusita (2020) perusahaan yang memiliki koneksi politik merupakan suatu perusahaan atau konglomerat yang memiliki kedekatan dengan pemerintah. Perusahaan tersebut dapat diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah, yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Political connection adalah suatu kondisi dimana terdapat hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang mempunyai kepentingan dan kekuasaan dalam suatu politik, agar mendapat

perlindungan dari pemerintah, memiliki akses mudah dalam perolehan pinjaman modal (Aprilia et al., 2020).

Berdasarkan beberapa definisi dari koneksi politik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *political connection* merupakan suatu keadaan dimana partai politik dan pihak berkepentingan menjalin hubungan secara politik sehingga diperoleh manfaat dan keuntungan bagi kedua belah pihak tersebut (Aprilia et al., 2020; Asadanie & Venusita, 2020; Nurrahmi & Rahayu, 2020; Ubaidillah, 2022; Nursavida et al., 2023).

Political connection atau koneksi politik diproksikan dengan variabel *dummy*, yaitu dengan memberikan nilai 1 jika terdapat anggota parlemen atau anggota partai politik yang memiliki hubungan koneksi politik dan nilai 0 jika tidak ditemukan adanya hubungan koneksi politik (Pratama & Masripah, 2022). Kriteria penentuan adanya hubungan *political connection* pada suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pemegang sahamnya memiliki kepemilikan langsung dengan persentase lebih dari 10% dan terdapat hubungan dalam dunia politik (pemerintahan, polisi, militer, anggota partai politik, anggota DPR).
- b. Adanya jajaran dewan komisaris/direksi yang terlibat atau terindikasi memiliki hubungan politik (pemerintahan, anggota

partai politik, anggota dewan perwakilan rakyat, pejabat militer, atau pejabat kepolisian).

6. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kinerja keuangan yang diterapkan oleh perusahaan, yang berasal dari pengelolaan aset dalam mendapatkan laba perusahaan yang disebut dengan *Return on Assets*. Kondisi keuangan suatu perusahaan yang baik menunjukkan besarnya nilai *Return on Asset* yang mampu dicapai oleh perusahaan tersebut (Oktaviana & Kholis, 2021). Rasio profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atas seluruh modal yang telah digunakan (Ernawati & Simbolon, 2023).

Menurut Suryani & Mariani (2019) *Return on Assets* adalah tingkat pengembalian suatu laba yang diperoleh dengan adanya pengelolaan aktiva maupun investasi dari perusahaan. Dengan adanya peningkatan laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka suatu perusahaan akan menanggung beban pajak yang lebih tinggi. Semakin bagus rasio profitabilitas yang ditunjukkan perusahaan, maka beban pajak yang dibayar juga akan semakin besar.

Menurut Luman & Limajatini (2023) menyatakan bahwa profitabilitas adalah suatu indikator keuangan yang digunakan dalam mengukur efektivitas manajemen secara menyeluruh yang ditunjukkan pada besar kecilnya tingkat keuntungan melalui aktiva yang dimiliki

oleh perusahaan, untuk menghasilkan laba yang diinvestasikan pada suatu perusahaan.

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total asset atau aktiva, utang, maupun modal sendiri yang mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional perusahaan (Jamaludin, 2020; Suryani & Mariani, 2019; Oktaviana & Kholis, 2021; Ernawati & Simbolon, 2023; Luman & Limajatini, 2023).

Return on Asset dapat dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset pada akhir periode.

$$Return\ on\ Assets = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Asset} \times 100\%$$

7. Karakter Eksekutif

Eksekutif perusahaan merupakan pihak yang mempunyai peranan besar dalam membuat keputusan dan menentukan suatu kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan (Nugraha & Mulyani, 2019). Karakter eksekutif yang terdapat pada seorang individu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam mempengaruhi seseorang terhadap keputusan yang dibuat (Mustafidah & Stiawan, 2022).

Menurut Sulistiyanti & Nugraha (2019) mengatakan bahwa eksekutif mempunyai dua karakteristik yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif dengan karakter *risk taker* adalah individu yang mempunyai karakteristik yang lebih berani dalam menghadapi risiko terhadap pengambilan keputusan dalam bisnis. Karakter *risk taker* akan menggunakan kemampuannya dalam meningkatkan laba perusahaan. Sedangkan eksekutif yang sifatnya *risk averse* adalah individu yang membuat pilihan dalam menghindari segala macam peluang yang mengakibatkan timbulnya risiko dan memilih untuk menahan sebagian besar aktiva yang perusahaan miliki dalam menjalankan investasi yang relatif aman.

Menurut Pratomo & Triswidyaria (2021) karakter eksekutif merupakan pimpinan perusahaan yang mempunyai wewenang dalam membuat suatu kebijakan dan menentukan keputusan bisnis bagi keberlangsungan perusahaan yang berkaitan dengan adanya perbedaan karakter dalam menjalankan tugas suatu perusahaan. Tingkat risiko suatu perusahaan dapat mencerminkan karakter dari eksekutif dalam membuat kebijakan perusahaan (Ummaht & Indrawan, 2022). Risiko perusahaan adalah deviasi standar *earning* perusahaan yang memiliki nilai kurang dari yang telah direncanakan atau lebih dari yang direncanakan (Aprilia et al., 2020). Tinggi rendahnya dari risiko perusahaan mengindikasikan seorang karakter eksekutif termasuk ke dalam kategori *risk taker* atau *risk averse*. Keberhasilan eksekutif

dalam mengelola risiko bisa dilihat dari kebijakan, keterampilan, komitmen, metodologi, kesadaran, pemantauan dan tanggung jawab (Syahrudin et al., 2020).

Berdasarkan definisi karakter eksekutif yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa karakter eksekutif merupakan suatu tindakan yang diambil oleh seorang pimpinan perusahaan apabila menghadapi resiko. Karakter eksekutif dapat dicerminkan dari keputusan yang dibuat dan diambil, yang menunjukkan tingkat keberanian individu dengan risiko yang dihadapi (Ummaht & Indrawan, 2022; Mustafidah & Stiawan, 2022; Nugraha & Mulyani, 2019; Sulistiyanti & Nugraha, 2019; Pratomo & Triswidyaria, 2021).

Perhitungan dari karakter eksekutif dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Corporate Risk = \frac{\sqrt{\sum_{T-1}^T \left(E - \frac{1}{T} \sum_{T-1}^T E \right)^2}}{(T-1)}$$

Keterangan:

E : *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization / Total Asset*

T : Jumlah Periode

8. *Good Corporate Governance*

The Institute Indonesia of Corporate Governance menjelaskan bahwa *corporate governance* adalah suatu sistem nilai yang menjadi tolak ukur untuk melakukan pengendalian dan pengarahan pada kegiatan operasional perusahaan, sesuai dengan keinginan pemangku kepentingan. Tata kelola perusahaan digunakan sebagai alat bagi perusahaan agar bisa menghubungkan pihak manajer, para pemegang saham, dewan komisaris, dan juga *stakeholder* lainnya (Noviani et al., 2019).

Penerapan praktik *corporate governance* pada perusahaan di Indonesia memiliki lima prinsip yaitu *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian), dan *fairness* (kewajaran dan kesetaraan). Perusahaan menerapkan *good corporate governance* agar kinerja yang dihasilkan lebih baik secara efektif dan efisien, dengan adanya harmonisasi manajemen (Orlando & Murwaningsari, 2022). Pentingnya *corporate governance* suatu perusahaan, dikarenakan digunakan sebagai pedoman pada operasional perusahaan yang bisa mendapatkan keuntungan, menjaga *sustainability* perusahaan, dan menjaga hubungan baik dengan para *stakeholder* (Ramadhani et al., 2022).

Kepemilikan Institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan tujuan meningkatkan pengawasan seoptimal mungkin terhadap kinerja manajemen perusahaan (Olivia &

Dwimulyani, 2019). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi. Semakin besar kepemilikan institusional dalam memonitor manajemen, maka semakin efisien pemanfaatan aktiva pada perusahaan sehingga bisa mencegah pemborosan yang dilakukan manajemen (Dewi, 2019).

Adapun kepemilikan institusional dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kep. Ins} = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai praktik *tax avoidance* telah banyak dilakukan, namun hasilnya masih belum konsisten. Termasuk penelitian menghubungkan *transfer pricing aggressiveness*, *political connection*, profitabilitas, karakter eksekutif dan moderasi *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* yang memiliki hasil berbeda-beda. Beberapa uraian dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini adalah:

Fasita et al., (2022) dengan penelitian berjudul “*Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Tax Avoidance: Does Corporate Governance Have A Role in Indonesia?*”. Persamaan dengan penelitian ini yaitu *transfer pricing aggressiveness* dan *political connection* sebagai variabel independen dan variabel moderasi

good corporate governance. Perbedaannya yaitu dalam penelitian Fasita et al., (2022) sampel yang diteliti adalah perusahaan multinasional tahun 2016-2019 sedangkan penelitian ini meneliti perusahaan sektor barang konsumen primer tahun 2019-2023, metode analisis yang digunakan yaitu uji regresi data panel sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda, serta adanya penambahan variabel independen yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh negatif dari *transfer pricing aggressiveness* dan *political connection* terhadap *tax avoidance*, sedangkan *thin capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, serta *good corporate governance* dapat melemahkan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Utami & Irawan (2022) dengan penelitian berjudul “Pengaruh *Thin Capitalization* dan *Transfer Pricing Aggressiveness* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Financial Constraints* sebagai Variabel Moderasi”. Persamaan dengan penelitian ini yaitu variabel independen *transfer pricing aggressiveness*, dan metode analisis regresi linear berganda. Perbedaannya yaitu dalam penelitian Utami & Irawan (2022) sampel yang diteliti adalah perusahaan manufaktur tahun 2016-2019 sedangkan penelitian ini meneliti perusahaan sektor barang konsumen primer tahun 2019-2023, variabel moderasi yang digunakan berbeda serta adanya penambahan pada variabel independen. Hasil penelitian membuktikan bahwa *thin capitalization*, *transfer pricing aggressiveness*,

dan *financial constraints* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, *financial constraints* dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak dan *financial constraints* tidak memoderasi pengaruh *transfer pricing aggressiveness* terhadap penghindaran pajak.

Devriadi & Achyani (2023) dengan penelitian berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing Aggressiveness*, *Thin Capitalization*, *Political Connection*, dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak dengan *Good Corporate Governance*”. Persamaan dengan penelitian yaitu *transfer pricing aggressiveness*, dan *political connection* sebagai variabel independen dan variabel moderasi *good corporate governance* serta metode analisis regresi linear berganda. Perbedaannya yaitu dalam penelitian Devriadi & Achyani (2023) sampel yang diteliti adalah perusahaan sektor pertambangan tahun 2017-2019 sedangkan penelitian ini meneliti perusahaan sektor barang konsumen primer tahun 2019-2023 dan memiliki penambahan variabel independen yang berbeda. Hasil penelitian membuktikan *transfer pricing aggressiveness* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, namun *thin capitalization*, *political connection*, dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *good corporate governance* tidak dapat memoderasi efek *transfer pricing aggressiveness*, *thin capitalization*, *political connection* terhadap penghindaran pajak dan *corporate governance* dapat memperlemah beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak

Sari & Somoprawiro (2020) dengan penelitian berjudul “Pengaruh *Corporate Governance*, Koneksi Politik dan Profitabilitas terhadap Potensi *Tax Avoidance*”. Persamaan dengan penelitian ini yaitu variabel independen koneksi politik dan profitabilitas, dan metode analisis regresi linear berganda. Perbedaan yaitu dalam penelitian Sari & Somoprawiro (2020) sampel yang diteliti adalah perusahaan-perusahaan manufaktur tahun 2014-2018 sedangkan penelitian ini meneliti perusahaan sektor barang konsumen primer tahun 2019-2023, penambahan beberapa variabel independen yang berbeda, dan variabel moderasi *good corporate governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, *corporate governance* dengan proksi kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan yang diprosikan komite audit dan dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap *tax Avoidance*, serta terdapat pengaruh negatif profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Nurrahmi & Rahayu (2020) dengan penelitian berjudul “Pengaruh Strategi Bisnis, *Transfer Pricing* dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*”. Persamaan dengan penelitian ini yaitu variabel independen *transfer pricing* dan koneksi politik. Perbedaannya yaitu dalam penelitian Nurrahmi & Rahayu (2020) sampel yang diteliti adalah perusahaan sektor pertambangan tahun 2016-2018 sedangkan penelitian ini meneliti perusahaan sektor barang konsumen primer tahun 2019-2023, metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi data panel sedangkan

penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda, tidak terdapat moderasi *good corporate governance*, dan penambahan beberapa variabel independen berbeda. Hasil penelitian menyatakan strategi bisnis tidak berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap *tax avoidance*, *transfer pricing* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, dan koneksi politik memiliki pengaruh signifikan yang negatif terhadap *tax avoidance*.

Sahrir et al., (2021) dengan penelitian berjudul “Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, *Profitabilitas*, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*”. Persamaan dengan penelitian ini yaitu koneksi politik, dan profitabilitas sebagai variabel independen, dan metode analisis regresi linear berganda. Perbedaannya yaitu dalam penelitian Sahrir et al., (2021) sampel yang diteliti adalah perusahaan sektor perbankan tahun 2014-2018 sedangkan penelitian ini meneliti perusahaan sektor barang konsumen primer tahun 2019-2023, penambahan beberapa variabel independen berbeda serta variabel moderasi *corporate governance*. Ditemukan hasil analisis bahwa koneksi politik, intensitas aset tetap, profitabilitas dan *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Oktaviana & Kholis (2021) dengan penelitian berjudul “*Corporate Governance* dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. Bagaimana Pengaruhnya?”. Persamaan dengan penelitian ini yaitu variabel

independen profitabilitas dan metode analisis regresi linear berganda. Perbedaannya yaitu dalam penelitian Oktaviana & Kholis (2021) sampel yang diteliti adalah perusahaan sektor barang konsumsi (*consumer goods*) tahun 2015-2019 sedangkan penelitian ini meneliti perusahaan sektor barang konsumen primer tahun 2019-2023, adanya tambahan variabel independen berbeda, dan tidak terdapat variabel moderasi *good corporate governance*. Berdasarkan pengujian, diperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Niandari & Novelia (2022) dengan penelitian berjudul “Profitabilitas, *Leverage*, *Inventory Intensity Ratio*, dan Praktek Penghindarn Pajak”. Persamaan dengan penelitian ini yaitu variabel independen profitabilitas, dan metode analisis regresi linear berganda. Perbedaannya yaitu dalam penelitian Niandari & Novelia (2022) menambah variabel independen berbeda, tidak terdapat variabel moderasi *good corporate governance* serta sampel yang diteliti adalah perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia periode tahun 2016-2020 sedangkan penelitian ini meneliti perusahaan sektor barang konsumen primer tahun 2019-2023. Adapun hasil penelitian ditemukan adanya pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak oleh profitabilitas, *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak,

dan *inventory intensity ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Sulistiyanti & Nugraha (2019) dengan penelitian berjudul “*Corporate Ownership, Karakteristik Eksekutif, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak*”. Persamaan dengan penelitian ini yaitu variabel independen karakter eksekutif, dan metode analisis regresi linear berganda. Perbedaannya yaitu dalam penelitian Sulistiyanti & Nugraha (2019) sampel yang diteliti adalah perusahaan manufaktur tahun 2015-2017 sedangkan penelitian ini meneliti perusahaan sektor barang konsumen primer tahun 2019-2023, menambah variabel independen yang berbeda, variabel moderasi *corporate governance*. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karakteristik eksekutif dan intensitas aset tetap memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pratomo & Triswidyaria (2021) dengan penelitian berjudul “*Pengaruh Transfer Pricing dan Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance*”. Persamaan dengan penelitian ini yaitu variabel independen *transfer pricing*, dan karakter eksekutif. Perbedaannya yaitu dalam penelitian Pratomo & Triswidyaria (2021) tidak terdapat variabel independen *political connection* dan profitabilitas, variabel moderasi *good corporate governance*, sampel yang diteliti adalah perusahaan manufaktur

tahun 2015-2018 sedangkan penelitian ini meneliti perusahaan sektor barang konsumen primer tahun 2019-2023, dan metode analisis yang digunakan yaitu uji regresi data panel sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *transfer pricing* dan karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*.

Lukito & Oktaviani (2022) dengan penelitian berjudul “Pengaruh *Fixed Asset Intensity*, Karakter Eksekutif dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak”. Persamaan dengan penelitian ini yaitu variabel independen karakter eksekutif. Perbedaannya yaitu dalam penelitian (Lukito & Oktaviani, 2022) sampel yang diteliti adalah perusahaan manufaktur tahun 2017-2020 sedangkan dalam penelitian ini meneliti perusahaan sektor barang konsumen primer tahun 2019-2023, metode analisis yang digunakan yaitu uji regresi data panel sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda, adanya penambahan beberapa variabel independen berbeda, dan variabel moderasi *corporate governance*. Hasil penelitian menyatakan bahwa *fixed asset intensity* dan *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan karakter eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fasita, Amrie Firmasnyah, dan Ferry Irawan (2022)	<i>Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Tax Avoidance: Does Corporate Governance Have A Role in Indonesia?</i>	<i>Agresivitas Transfer Pricing dan Political Connection</i> berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak, <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak, dan <i>Good Corporate Governance</i> dapat melemahkan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
2.	Melina Fajrin Utami dan Ferry Irawan (2022)	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i> terhadap Penghindaran Pajak dengan <i>Financial Constraints</i> sebagai Variabel Moderasi	<i>Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, dan Financial Constraints</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak, <i>Financial Constraints</i> dapat memoderasi pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap Penghindaran Pajak dan <i>Financial Constraints</i> tidak memoderasi pengaruh <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i> terhadap Penghindaran Pajak.
3.	Fitri Syafira Devriadi dan Fatchan Achyani (2023)	Pengaruh <i>Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection</i> , dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak	<i>Transfer Pricing Aggressiveness</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, <i>Thin Capitalization, Political Connection</i> , dan Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Penghindaran

		dengan <i>Good Corporate Governance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019)	Pajak, <i>Corporate Governance</i> tidak dapat memoderasi efek <i>Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection</i> terhadap Penghindaran Pajak dan <i>Corporate Governance</i> dapat memperlemah efek Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak.
4.	Kartika Sari dan Rawidjo Mulyo Somoprawiro (2020)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Koneksi Politik dan Profitabilitas terhadap Potensi <i>Tax Avoidance</i>	Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , <i>Corporate Governance</i> yang diproksikan dengan Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Corporate Governance</i> yang diproksikan Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
5.	Alya Dinda Nurrahmi dan Sri Rahayu (2020)	Pengaruh Strategi Bisnis, <i>Transfer Pricing</i> dan Koneksi Politik terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Strategi Bisnis tidak berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan Koneksi Politik memiliki pengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
6.	Sahrir, Sultan, dan Sofyan	Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas	Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap,

	Syamsuddin (2021)	Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> sedangkan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
7.	Devia Oktaviana dan Nur Kholis (2021)	<i>Corporate Governance</i> dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. Bagaimana Pengaruhnya?	Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan Profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
8.	Nanik Niandari, Fransiska Novelia (2022)	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Inventory Intensity Ratio</i> , dan Praktek Penghindarn Pajak	Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap praktik Penghindaran Pajak, <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap praktik Penghindaran Pajak, dan <i>Inventory Intensity Ratio</i> memiliki pengaruh negatif terhadap praktik Penghindaran Pajak.
9.	Umi Sulistiyanti dan R. Andro Zylion Nugraha (2019)	<i>Corporate Ownership</i> , Karakteristik Eksekutif, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak	Kepemilikan Keluarga dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak, Karakteristik Eksekutif dan Intensitas Aset Tetap berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.
10.	Dudi Pratomo dan Hervita Triswidyaria (2021)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan Karakter Eksekutif terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Transfer Pricing</i> berpengaruh positif terhadap praktik <i>Tax Avoidance</i> , Karakter Eksekutif berpengaruh

			positif terhadap praktik <i>Tax Avoidance</i> .
11.	Pratiwi Cynthia Lukito dan Rachmawati Meita Oktaviani (2022)	Pengaruh <i>Fixed Asset Intensity</i> , Karakter Eksekutif dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak	<i>Fixed Asset Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, Karakter Eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak, <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Sumber: Data yang diolah peneliti.

C. Kerangka Pemikiran Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan, maka terbentuklah kerangka pemikiran konseptual pada penelitian ini. Kerangka pemikiran konseptual bertujuan untuk menjelaskan tentang hubungan antar variabel-variabel yang diteliti, yaitu variabel independen, dependen, dan moderasi berdasarkan teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan atas teori-teori yang saling berkaitan, kemudian dianalisa secara kritis dan sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai hubungan antar variabel yang diteliti. Penjelasan mengenai hubungan antar variabel, kemudian digunakan peneliti untuk merumuskan hipotesis.

1. Pengaruh *Transfer Pricing Aggressiveness* Terhadap *Tax Avoidance*

Transfer pricing merupakan penentuan harga atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Berdasarkan penentuan harga transfer internasional *transfer pricing* memiliki beberapa tujuan yaitu pengelolaan beban pajak dengan tujuan tertentu seperti pada posisi daya saing perusahaan yang dipertahankan, melakukan promosi evaluasi kinerja setara, serta memberikan motivasi untuk karyawan. Aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa, bisa dilihat dari penetapan harga dalam penjualan kepada pihak berelasi dengan pengenaan harga yang tidak wajar dan lazim yaitu menaikkan atau menurunkan harga secara drastis (Nurrahmi & Rahayu, 2020).

Berhubungan dengan teori agensi, seorang agen yaitu manager bisa melakukan aktivitas *transfer pricing* agar beban pajak dapat dikurangi, sehingga terdapat peningkatan pada laba yang diperoleh. Tujuan perusahaan yaitu memanfaatkan tarif pajak yang rendah, sehingga beban pajak yang dibayarkan lebih rendah dengan cara memperkecil peredaran usaha (Wijaya & Rahayu, 2021).

Aktivitas *transfer pricing* dilakukan agar pembayaran pajak dan pembagian dividen dibayarkan lebih kecil, dengan cara mengakali jumlah profit pada laba perusahaan (Syawalina et al., 2022). Dengan menentukan kebijakan *transfer pricing* dari seorang tenaga ahli *transfer pricing*, perusahaan bisa memindahkan beberapa persen nilai omzet ke negara induk tanpa perlu melakukan tindakan tambahan seperti praktik penghindaran pajak atau dengan cara lainnya. Dalam pemeriksaan pajak mengenai agresivitas *transfer pricing* terdapat

koreksi pajak atau tidak oleh otoritas pajak, terkait pada perusahaan multinasional yang mempunyai hubungan istimewa. Hal tersebut menjadikan perusahaan dengan *transfer pricing aggressiveness* yang tinggi dapat melakukan *tax avoidance* melalui *transfer pricing* yang dilakukan (Prastyawan & Herliansyah, 2023). Terdapat beberapa penelitian yang mendukung terkait pernyataan diatas (Aristyatama & Bandiyono, 2021) dan (Utami & Irawan, 2022) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara *transfer pricing aggressiveness* terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Jika *transfer pricing* meningkat, maka penghindaran pajak suatu perusahaan dapat mengalami peningkatan juga.

2. Pengaruh *Political Connection* Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang memiliki koneksi politik dicirikan dengan adanya hubungan dekat dengan pemerintah. Pemilik perusahaan adalah tokoh politik terkemuka, seperti anggota dewan di pemerintahan pusat (Asadanie & Venusita, 2020). Maksud adanya *political connection* yaitu adanya dewan komisaris atau dewan direksi yang menjadi anggota parlemen atau partai politik yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah (Phie & Suwandi, 2020).

Perusahaan akan memperoleh keuntungan dari adanya koneksi politik yaitu memperoleh perlindungan dari pemerintah, kemudahan akses dalam meminjam modal, dan risiko audit pajak yang sangat rendah. Hal demikian menyebabkan suatu perusahaan lebih agresif

dalam perencanaan pajak yang mengakibatkan transparansi keuangan menjadi menurun. Perusahaan mendapatkan hak-hak istimewa dari adanya koneksi politik, yakni pembayaran pajak yang lebih rendah. Selain itu saat perusahaan ditimpa krisis keuangan akan lebih mudah memperoleh *bailout* atau bantuan keuangan oleh pemerintah (Sahrir et al., 2021).

Adanya *political connection* suatu perusahaan akan lebih berani dalam pengelolaan pajaknya, hal ini memungkinkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian (Munawaro & Ramdany, 2019), (Phie & Suwandi, 2020) dan (Devriadi & Achyani, 2023) bahwa *political connection* mempengaruhi secara positif signifikan terhadap tindakan *tax avoidance*.

3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah suatu potensi yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghasilkan profit pada jangka waktu tertentu biasanya dalam waktu triwulan atau tahunan. Stakeholder dalam mengambil keputusan biasanya menggunakan informasi dari rasio profitabilitas yang diperoleh suatu perusahaan. Rasio profitabilitas yang ditunjukkan menggambarkan efektivitas perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit pada kegiatan operasional perusahaan. Rasio tersebut bisa diukur menggunakan rasio *Return on Assets* (Niandari & Novelia, 2022). Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi, mengakibatkan terjadinya efisiensi oleh pihak manajemen

perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh oleh perusahaan, maka kesempatan untuk mengurangi jumlah beban pajak perusahaan juga tinggi (Sembiring & Fransiska, 2021).

Apabila rasio profitabilitas yaitu *return on assets* mengalami kenaikan, maka *Cash Effective Tax Rates* akan menurun, dimana *Cash Effective Tax Rates* yang rendah bisa mengindikasikan tindakan *tax avoidance* yang meningkat. Laba perusahaan berbanding lurus dengan pajak, apabila profitabilitas perusahaan tinggi maka kinerja dari perusahaan semakin meningkat dan laba juga mengalami peningkatan, sehingga beban pajak juga tinggi (Faizah, 2022).

Profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi, mengakibatkan kecenderungan manajer dalam melakukan tindakan *tax avoidance* juga tinggi (Luman & Limajatini, 2023). Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian (Yuni & Setiawan, 2019) dan (Niandari & Novelia, 2022) bahwa profitabilitas mempengaruhi secara positif terhadap praktik *tax avoidance*.

4. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Karakter Eksekutif merupakan jabatan tertinggi di dalam perusahaan yang mempunyai wewenang untuk memutuskan kebijakan-kebijakan oleh perusahaan. Keputusan dari eksekutif tentu akan berbeda dengan keputusan eksekutif perusahaan yang lain.

Karakteristik pimpinan perusahaan ada yang cenderung mengambil risiko, menghindari risiko, atau hanya bersikap netral (Afriyanti et al., 2019). Seorang eksekutif akan membuat keputusan dan suatu kebijakan yang berdasar atas perbedaan karakter yang terdiri dari *risk taker* ataupun *risk averse* (Ekaputra et al., 2020). Hal ini berdasarkan pada tinggi atau rendahnya risiko yang terjadi di suatu perusahaan.

Eksekutif saat menghadapi risiko tinggi perusahaan cenderung dengan karakter *risk taker*, yang lebih berani dalam melaksanakan kebijakan dengan konsekuensi atau risiko yang didapat lebih tinggi. Karakter eksekutif yang bersifat *risk taker* lebih berani dalam pembiayaan hutang, yang mengakibatkan tindakan *tax avoidance* (Kepramareni et al., 2020). Risiko tinggi dari *tax avoidance* kemungkinan terjadi akan menimbulkan pemeriksaan hukum, sehingga bisa menurunkan reputasi perusahaan. Jika terbukti melakukan penghindaran pajak secara agresif dan melanggar aturan hukum. Sebaliknya, eksekutif dengan karakter *risk averse* kurang memiliki keberanian dalam membuat keputusan dengan konsekuensi yang tinggi dan cenderung menghindari risiko, sehingga hal ini dapat menghindari praktik *tax avoidance* (Pratomo & Triswidyaria, 2021).

Berdasarkan penjelasan teori keagenan terdapat konflik kepentingan antara pemegang saham dan eksekutif. Eksekutif akan melakukan pengurangan beban pajak yang dibayar perusahaan agar dapat meningkatkan laba perusahaan. Terkait hal ini guna eksekutif

mendapatkan bonus yang lebih tinggi, maka eksekutif cenderung melakukan praktik *tax avoidance* (Pratama & Masripah, 2022). Hal tersebut didukung pada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nugraha & Mulyani, 2019), (Lukito & Oktaviani, 2022) dan (Sari et al., 2022) yang menyatakan karakter eksekutif berpengaruh secara positif terhadap praktik *tax avoidance*.

5. Pengaruh *Transfer Pricing Aggressiveness* Terhadap *Tax Avoidance* Yang Dimoderasi Oleh *Good Corporate Governance*

Perusahaan melalui skema *transfer pricing* selalu terdorong dalam pengalihan laba ke perusahaan afiliasi agar dapat menghindari pembayaran pajak, dengan cara menaikkan ataupun menurunkan harga secara tidak lazim atas transaksi penyerahan barang dan jasa oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Pramita & Susanti, 2023). Pada dasarnya *transfer pricing* mengindikasikan transaksi yang wajar yang diterapkan oleh perusahaan afiliasi dalam menentukan harga transfer atas transaksi barang dan jasa. Tetapi pada kenyataannya perusahaan dengan sengaja melakukan pengalihan laba kepada perusahaan afiliasi dengan adanya hubungan istimewa di negara tersebut yang dikenakan dengan tarif pajak yang rendah. Hal ini dengan adanya *transfer pricing* menimbulkan kerugian yang besar pada negara (Pratomo & Triswidyaria, 2021).

Perusahaan dalam mengatasi hal tersebut, menerapkan *good corporate governance*. *Corporate governance* diterapkan sebagai

pengendali utama dalam menjaga operasional bisnis perusahaan agar tetap etis yang sesuai tujuan pemangku kepentingan (Fasita et al., 2022). Keterkaitan teori *stakeholder* dan *corporate governance* dalam pengambilan keputusan perusahaan dapat menekankan tindakan *tax avoidance* yang tidak etis, tidak transparan, dan tidak bertanggungjawab (Pranita & Susanti, 2023).

Keberadaan dari kepemilikan institusional sebagai salah satu elemen *corporate governance* yaitu sebagai sarana mengawasi manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan, mencegah tindakan oportunitis, dan aktivitas tidak wajar yang dilakukan manajer yakni upaya melakukan *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian (Fasita et al., 2022) bahwa *corporate governance* dapat memperlemah pengaruh positif antara *transfer pricing aggressiveness* terhadap praktik *tax avoidance*.

6. Pengaruh *Political Connection* Terhadap *Tax Avoidance* Yang Dimoderasi Oleh *Good Corporate Governance*

Corporate governance adalah mekanisme yang digunakan oleh perusahaan guna menyeimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan atas kegiatan operasional bisnis suatu perusahaan yang dapat memperoleh keuntungan (Ramadhani et al., 2022). *Political connection* adalah salah satu cara strategi jangka panjang perusahaan dalam pengendalian kebijakan pemerintah, meningkatkan prestasi kerja, dan memperoleh keunggulan yang kompetitif. Perusahaan yang

terkoneksi politik cenderung menunjukkan laba yang sangat rendah. Pihak yang mempunyai koneksi politik dapat mempengaruhi suatu kebijakan perusahaan, terutama strategi perencanaan pajak sehingga *political connection* dan *corporate governance* keduanya saling mempengaruhi (Fasita et al., 2022).

Hubungan *political connection* dengan penghindaran pajak dapat diminimalisir jika mengikuti pedoman tata kelola perusahaan yang baik. Tindakan suatu politik yang ekstrim di suatu perusahaan dapat menyebabkan rusaknya reputasi perusahaan dan memiliki dampak negatif pada negara dalam berbagai aspek dikemudian hari (Sayati et al., 2023). Kepemilikan institusi yang memiliki saham dengan adanya hubungan koneksi politik dalam kondisi minoritas dapat berbalik membentuk koalisi pihak mayoritas dengan tujuan kebijakan strategi bisnis yang tak etis agar perusahaan memperoleh laba yang disepakati dalam proses pengambilan suatu keputusan (Pramita & Susanti, 2023). *Corporate governance* dapat menekan hubungan koneksi politik dalam upaya praktik *tax avoidance* (Devriadi & Achyani, 2023). Hal tersebut didukung pada penelitian (Fasita et al., 2022) yang menyatakan bahwa *corporate governance* memperlemah pengaruh positif *political connection* terhadap praktik *tax avoidance*.

7. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Yang Dimoderasi Oleh Good Corporate Governance

Profitabilitas adalah suatu pengukuran kinerja perusahaan, yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mencapai laba yang dihasilkan (Sembiring & Fransiska, 2021). Perusahaan dengan kondisi keuangan baik serta dengan profitabilitas yang mengalami kenaikan, sehingga menjadikan perusahaan dapat membayar pajak secara tepat waktu, lengkap dan jujur. Kemampuan kinerja perusahaan yang tinggi dinilai semakin rendahnya perusahaan melakukan tindak *tax avoidance* (Mayndarto, 2022). Hal itu bisa terjadi dikarenakan perusahaan dapat mengatur pendapatan yang diperolehnya dan dapat melakukan pembayaran atas pajaknya sendiri.

Perusahaan memiliki kemampuan dalam pengawasan manajemen yang diindikasikan dengan adanya kepemilikan institusional perusahaan yang sangat besar (Prasatya et al., 2020). Keberadaan kepemilikan institusional yang merupakan bagian dari elemen *corporate governance* mampu mencegah manajer dalam mengelola beban pajak agar tidak melakukan tindakan penghindaran pajak secara agresif (Olivia & Dwimulyani, 2019). Hal tersebut didukung pada penelitian (Prasatya et al., 2020) bahwa kepemilikan institusional bagian dari elemen *good corporate governance* sebagai variabel moderasi dapat memperkuat antara pengaruh negatif profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Adanya hal itu mengakibatkan kinerja manajemen perusahaan meningkat maksimal.

8. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* Yang Dimoderasi Oleh *Good Corporate Governance*


Eksekutif atau manajer bertanggung jawab atas penerimaan kembali profit perusahaan kepada pemegang saham atau pengelola modal. Kebijakan perusahaan tidak terlepas dari tugas pimpinan perusahaan dalam melakukan strategi, terutama dalam hal penghindaran pajak (Luman & Limajatini, 2023). Perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* berlandaskan dari hasil keputusan suatu perusahaan, dengan manajemen yang membuat kebijakan tertentu berdasarkan pada laporan keuangan (Ummaht & Indrawan, 2022).

Seorang pemimpin perusahaan (eksekutif) memiliki karakter berbeda untuk menentukan pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Eksekutif mempunyai dua karakteristik yaitu *risk averse* dan *risk taker*, keduanya memiliki risiko terjadinya *tax avoidance* (Kepramareni et al., 2020).

Pimpinan perusahaan dalam membuat kebijakan dan menentukan keputusan yang diambil suatu perusahaan, dipengaruhi oleh seberapa banyak keputusan yang diperoleh dari berbagai pihak dan pengawasan yang luas (Sulistiyanti & Nugraha, 2019). Hal ini dibuktikan oleh penelitian (Prasatya et al., 2020) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* dengan proksi kepemilikan

institusional dapat memperkuat moderasi antara pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan dari kerangka pemikiran konseptual yang telah penulis uraikan di atas, maka secara sistematis kerangka pemikiran konseptual dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian pada (hubungan dua variabel atau lebih) yang harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka

peneliti mengambil jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : *Transfer pricing aggressiveness* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
- H₂ : *Political connection* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
- H₃ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
- H₄ : Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
- H₅ : *Good corporate governance* memperlemah pengaruh positif *transfer pricing aggressiveness* terhadap *tax avoidance*.
- H₆ : *Good corporate governance* memperlemah pengaruh positif *political connection* terhadap *tax avoidance*.
- H₇ : *Good corporate governance* memperlemah pengaruh positif profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
- H₈ : *Good corporate governance* memperkuat pengaruh positif karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif dianalisis sesuai dengan metode statistik untuk menggambarkan dan menguji hipotesis bertujuan agar menunjukkan hubungan antar variabel (Sugiyono, 2019). Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada, yaitu data yang telah diaudit oleh auditor independen dan telah dipublikasi. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari laporan tahunan perusahaan (*annual report*) dan laporan keuangan tahunan Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 yang berkaitan dengan variabel penelitian.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan daerah yang ingin diteliti oleh peneliti, yang mana populasi dapat diartikan sebagai daerah atau wilayah yang secara keseluruhan berisi objek atau subjek dengan sifat, karakteristik serta ciri khusus yang telah peneliti tetapkan, kemudian menganalisis

dan menyimpulkan (Sugiyono, 2019). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar dan telah mempublikasikan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 berjumlah 87 perusahaan. Alasan menggunakan perusahaan sektor barang konsumen primer dikarenakan adanya perusahaan multinasional yang berkaitan dengan kondisi perusahaan di Indonesia dan memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian suatu negara terutama berkontribusi pada pertumbuhan produk domestik bruto.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi dengan karakteristik yang sama dengan populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* dilakukan peneliti dengan cara mengambil jumlah sampel dari populasi yang dikaji berdasarkan kriteria khusus dari peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Penggunaan kriteria sampel ditujukan agar memperoleh sampel yang representatif. Terdapat beberapa kriteria pemilihan sampel yang ditetapkan oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

2. Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang memiliki kelengkapan data laporan keuangan yang dipublikasikan serta menggunakan mata uang rupiah selama tahun 2019-2023.
3. Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang tidak menghasilkan laba negatif selama tahun 2019-2023.
4. Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019-2023 dan tidak pernah mengalami *delisting*.
5. Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang memiliki informasi kepemilikan institusional selama tahun 2019-2023.

Tabel 3.1

Pemilihan Sampel Menggunakan Metode *Purposive Sampling*

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019-2023	87
2.	Dikurangi: Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang tidak secara lengkap mempublikasikan laporan keuangan selama tahun 2019-2023	(9)
3.	Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang laporan keuangannya tidak menggunakan mata uang Rupiah selama tahun 2019-2023	(3)
4.	Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer dengan nilai laba negatif/merugi dalam tahun 2019-2023	(40)
5.	Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang mengalami <i>delisting</i> selama tahun 2019-2023	(1)
6.	Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang tidak memiliki informasi kepemilikan institusional selama tahun 2019-2023	(3)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel		31

Periode penelitian	5
Total sampel yang terpilih	155
Data Outlier	(23)
Jumlah sampel dalam penelitian	132

Sumber : Data diolah peneliti.

Pada kriteria pemilihan sampel yang telah dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* telah diperoleh dari bagian populasi suatu perusahaan. Jumlah sampel dari perusahaan yang sesuai dengan kriteria sampel berjumlah 155 sampel penelitian. Nama-nama perusahaan yang akan diajukan sebagai sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

**Daftar Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Periode
2019-2023**

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
1.	ALI	Astri Agro Lestari Tbk.
2.	ADES	Akasha Wira International Tbk.
3.	AMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
4.	BISI	BISI International Tbk.
5.	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk.
6.	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
7.	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk.
8.	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
9.	CSRA	Cisadane Sawit Raya Tbk.
10.	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk.
11.	EPMT	Enseval Putera Megatrading Tbk.
12.	GGRM	Gudang Garam Tbk.
13.	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

14.	HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.
15.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
16.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
17.	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
18.	KMDS	Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.
19.	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.
20.	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.
21.	MYOR	Mayora Indah Tbk.
22.	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.
23.	SDPC	Millennium Pharmacon International Tbk.
24.	SKBM	Sekar Bumi Tbk.
25.	SMAR	Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk.
26.	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
27.	STTP	Siantar Top Tbk.
28.	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk.
29.	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk.
30.	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company, Tbk.
31.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.

Sumber : www.idx.co.id

C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual adalah adalah batasan pengertian-pengertian mengenai konsep yang masih bersifat abstrak yang biasanya merujuk pada definisi-definisi yang ada pada buku. Definisi konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau sering disebut dengan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat, dikarenakan adanya variabel independen atau variabel bebas (Sugiyono, 2019). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* atau yang sering disebut dengan penghindaran pajak secara umum didefinisikan sebagai perencanaan menggelapkan pajak atau suatu cara menghindari pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak terutang, yaitu memperoleh manfaat dari celah dengan cara tidak melanggar dan tidak bertentangan peraturan perpajakan negara (Ernawati & Simbolon, 2023). Pengukuran *tax avoidance* dapat diukur dengan menggunakan model *Cash Effective Tax Rate*. Jika nilai *Cash Effective Tax Rate* lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka perusahaan tersebut dinyatakan melakukan *tax avoidance* (Rustanto & Alexander, 2023). *Cash Effective Tax Rate* dipilih sebagai *proxy tax avoidance* dikarenakan kas yang dibayarkan secara tunai untuk pembayaran pajak, sehingga diharapkan bisa mengidentifikasi tingkat keagresifan perencanaan pajak (Lukito & Oktaviani, 2022).

b. Variabel Independen (X)

Variabel independen sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*. Variabel independen dapat

dikatakan sebagai variabel bebas karena merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dan menimbulkan terjadinya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2019). Variabel independen dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Transfer Pricing Aggressiveness*

Transfer pricing aggressiveness dalam penelitian ini yaitu melakukan penetapan harga transaksi antara pihak berelasi pada suatu perusahaan ketika perusahaan mentransfer barang, jasa, atau aset tidak berwujud kepada pihak berelasi (Falbo & Firmansyah, 2018).

Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yakni harga atau laba yang dilakukan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa ditentukan pada kekuatan pasar. Transaksi itu disebut dengan *arm's length principle* yang mencerminkan harga pasar wajar. Kebijakan *transfer pricing* digunakan sebagai pengalihan pada isu pajak internasional, yang mana kebijakan tersebut digunakan oleh perusahaan berskala global atau multinasional agar beban pajak dapat dikurangi. Adanya perbedaan beban pajak dalam bisnis internasional sering dilakukan oleh suatu perusahaan. Pengenaan tarif pajak yang lebih rendah digunakan oleh negara-negara dengan perusahaan kurang maju, hal ini sangat

berbeda pada negara-negara dengan perusahaan maju yang menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi (Chowdhury, 2019).

2) *Political Connection*

Perusahaan yang terkoneksi politik adalah perusahaan yang memiliki hubungan erat dengan pemerintahan. Koneksi politik dipercaya oleh perusahaan sebagai sumber yang sangat berharga atas perjanjian kerjasama yang akan didapatkan, melalui dukungan penyertaan modal oleh investor atau badan pemerintah. Suatu perusahaan bisa mendapatkan keuntungan lain dengan adanya *political connection* yaitu kemudahan melakukan kerjasama yang berkaitan dengan pemerintahan, dan memperoleh pengurangan biaya kompetisi (Pratama & Masripah, 2022).

Suatu perusahaan yang secara langsung diawasi oleh pemerintah pasti operasionalnya jauh lebih baik sehingga bisa meminimalisir tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Koneksi politik dapat diukur dengan adanya kepemilikan saham minimum 25% dari pemerintah, hal tersebut sesuai dengan pasal 18 UU No. 36 tahun 2008 terkait hubungan istimewa (Sholihah & Rahmiati, 2024). Perusahaan mempunyai koneksi secara politik setidaknya salah satu pemegang saham besar berjumlah 10% hak suara dari total saham pimpinan perusahaan yang dimana pimpinan tersebut

adalah anggota parlemen atau politikus (Phie & Suwandi, 2020).

Untuk menilai suatu perusahaan terdapat koneksi politik bisa menggunakan proksi kepemilikan langsung oleh pemerintah yang terdapat pada perusahaan, yakni pada data laporan keuangan perusahaan yang memuat gambaran kepemilikan saham oleh pihak tertentu atas perusahaan (Sholihah & Rahmiati, 2024).

3) Profitabilitas

Profitabilitas merupakan seberapa besar upaya yang ditunjukkan oleh perusahaan dalam memanfaatkan semua kemampuan dan sumber daya pada perusahaan guna memperoleh laba/keuntungan yang maksimal selama periode waktu tertentu. Indikator profitabilitas dalam penelitian ini adalah *Return on Assets*. Alasan *Return on Assets* dipilih sebagai proksi karena *Return on Asset* lebih mampu menggambarkan efektivitas kinerja suatu perusahaan atas operasional perusahaan (Pratomo & Triswidyaria, 2021).

Kinerja suatu manajer berhasil apabila perusahaan mendapatkan laba yang tinggi, yang ditunjukkan melalui *Return on Assets*. Akan tetapi hal ini justru menimbulkan pembayaran beban pajak yang tinggi, mengakibatkan

pengurangan laba pada perusahaan. *Agent* mempunyai keinginan agar laba yang dihasilkan perusahaan tetap meningkat, hal ini menimbulkan seorang manajer melakukan tindakan *tax avoidance* (Asprilia & Adi, 2023).

Sebuah perusahaan dikatakan berhasil dalam bisnisnya hal ini ditunjukkan dari perolehan laba yang dihasilkan semakin tinggi nilai *Return on Asset*, maka semakin tinggi profitabilitas perusahaan (Rustanto & Alexander, 2023). *Return on Asset* dapat dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset pada akhir periode.

4) Karakter Eksekutif

Eksekutif merupakan individu yang berada pada posisi sangat penting dalam perusahaan, hal ini dikarenakan eksekutif memiliki wewenang dan kekuasaan tertinggi yang mengatur kegiatan operasional perusahaan (Windyasari et al., 2019). Karakter seorang eksekutif dapat terlihat dari besar atau kecilnya *corporate risk* atau disebut dengan risiko perusahaan. Risiko perusahaan adalah volatilitas *earning* perusahaan, yang dapat diukur menggunakan rumus deviasi standar. Semakin tinggi *corporate risk* perusahaan maka eksekutif mempunyai karakter sebagai *risk taker* dimana potensi melakukan tindakan *tax avoidance* juga semakin

tinggi. Sedangkan perusahaan dengan *corporate risk* rendah maka eksekutif mempunyai karakter sebagai *risk averse* dimana cenderung menghindari potensi tindakan *tax avoidance* (Lukito & Oktaviani, 2022).

Keputusan yang diambil oleh seorang eksekutif dapat mencerminkan bahwa eksekutif adalah individu yang berani menanggung segala risiko suatu perusahaan. Karakter eksekutif dapat diukur dengan menggunakan skala pengukuran *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* dengan dibagi total asset perusahaan (Nugraha & Mulyani, 2019).

c. Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen (Sugiyono, 2019: 69).

1) *Good Corporate Governance*

Penelitian ini menggunakan variabel *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi. *Corporate governance* mempunyai peran yaitu melakukan pengawasan kinerja perusahaan agar tata kelola perusahaan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Sehingga dengan adanya

corporate governance bisa membantu kegiatan operasional suatu perusahaan agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Mekanisme *good corporate governance* meliputi banyak hal, diantaranya jumlah dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan komite audit. Penerapan dari prinsip-prinsip dan mekanisme *good corporate governance* adalah melakukan pengawasan kepada manajer perusahaan agar bisa lebih efektif sehingga kinerja perusahaan meningkat dan harga saham sebagai suatu indikator dari nilai perusahaan mengalami peningkatan (Luman & Limajatini, 2023). *Organization for Economic Cooperation and Development* mengembangkan lima prinsip *Good Corporate Governance* yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan kepada hak-hak pemegang saham.
2. Persamaan perlakuan kepada seluruh pemegang saham terutama pemegang saham asing dan minoritas.
3. Pemangku kepentingan yang memiliki peran terkait dengan perusahaan.
4. Transparansi dan keterbukaan.
5. Akuntabilitas dewan komisaris.

Kepemilikan institusional mempunyai potensi melalui tingkat pengawasan yang intens dalam melakukan pengurangan insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri. Kepemilikan institusional mampu menekan kecenderungan seorang manajemen dalam pemanfaatan *discretionary* dalam laporan keuangan perusahaan terhadap kualitas laba yang akan dilaporkan. Selain itu kepemilikan institusional memiliki potensi proses monitoring secara efektif dalam mengendalikan manajemen, sehingga dapat mengurangi upaya manajemen melakukan manajemen laba. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, bank, perusahaan asuransi dan investor asing (kecuali individual), perusahaan sekuritas (Sembiring & Fransiska, 2021).

2. Operasioanalisis Variabel

Operasional variabel penelitian dapat diartikan sebagai suatu lambang atau kriteria dari fenomena suatu aktivitas dengan ragam khusus yang telah menjadi dasar bagi peneliti untuk bisa dipahami dan kemudian memberi suatu kesimpulan.

Tabel 3.3
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1.	Penghindaran	<i>Effective Tax Rate (ETR)</i>	Rasio

	<p>Pajak / <i>Tax Avoidance</i> (Y)</p> <p>Sumber: (Niandari & Novelia, 2022)</p>	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ <p><i>Tax Avoidance</i> = 1- <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)</p>	
2.	<p><i>Transfer Pricing Aggressiveness</i> (X1)</p> <p>Sumber: (Wijaya & Rahayu, 2021)</p>	<p>Pengukuran variabel menggunakan variabel <i>dummy</i>. Setiap indikator dari pendekatan <i>sum-score</i> diberikan nilai 1 jika ada dan 0 jika sebaliknya, kemudian dijumlah dan dibagi dengan tujuh. Berikut ini indikator dari <i>sum-score</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya utang/piutang tanpa bunga antar pihak berelasi. 2. Adanya utang/piutang yang dibebaskan antar pihak berelasi. 3. Adanya utang/piutang <i>impairment</i> antar pihak berelasi. 4. Adanya kewajiban nonmoneter antara pihak berelasi. 5. Tidak terdapat dokumen formal terkait dengan metode <i>transfer pricing</i>. 6. Terdapat pelepasan aset jangka panjang tidak disertai justifikasi komersial antar pihak berelasi. 7. Tidak terdapat justifikasi transaksi secara wajar dari/kepada pihak berelasi. 	Rasio
3.	<p><i>Political Connection</i> (X2)</p> <p>Sumber: (Pratama & Masripah, 2022)</p>	<p>Pengukuran variabel koneksi politik menggunakan variabel <i>dummy</i>. Yaitu dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nilai 1 untuk perusahaan di mana terdapat anggota parlemen atau partai politik dalam jajaran dewan direksi dan dewan komisaris, kepemilikan saham lebih dari 10% yang terkoneksi politik. b) nilai 0 (nol) apabila tidak terdapat koneksi politik melalui dewan direksi dan dewan komisaris, dan tidak terdapat 	Nominal

		kepemilikan saham lebih dari 10% yang terkoneksi politik.	
4.	Profitabilitas (X3) Sumber: (Oktaviana & Kholis, 2021)	$Return\ on\ Assets = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Asset}$	Rasio
5.	Karakter Eksekutif (X4) Sumber: (Sari et al., 2022)	$Corporate\ Risk = \frac{\sqrt{\sum_{T-1}^T \left(E - \frac{1}{T} \sum_{T-1}^T E \right)^2}}{(T-1)}$ Keterangan: E = <i>Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization</i> / Total Asset T = Jumlah Periode	Rasio
6.	Kepemilikan Institusional /KI (M) Sumber: (Noorica & Asalam, 2021)	$Kep.\ Ins = \frac{Saham\ yang\ Dimiliki\ Institusi}{Jumlah\ Saham\ yang\ Beredar}$	Rasio

Sumber: Data yang diolah peneliti (2024)

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Dimana dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dari laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*) perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer tahun 2019-2023. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (yang diperoleh dan telah dicatat oleh pihak lain). Sumber data berasal dari website resmi Bursa Efek Indonesia yang telah dipublikasikan

pada situs resmi www.idx.co.id selama tahun 2019-2023. Teknik selanjutnya yakni studi kepustakaan dilakukan dengan melihat sumber-sumber yang berasal dari mempelajari literatur, jurnal-jurnal penelitian, buku dan publikasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif yang berawal dari pengumpulan data yang mendukung penelitian, kemudian data-data tersebut diolah guna menghasilkan informasi saat dianalisis. Teknik analisis data dalam metode statistik, peneliti memakai analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis* untuk menguji seluruh hipotesis penelitian. Peneliti menganalisis data menggunakan bantuan *Software Statistical Package for the Social Science* versi 22. Tahapan pengujian diuraikan sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan uji yang dilakukan dengan maksud memberikan gambaran atau deskripsi secara spesifik pada sampel yang diteliti. Uji ini memperlihatkan representasi suatu data yang ditunjukkan berupa angka *mean* (rata-rata), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (Ghozali, 2018).

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum analisis regresi berganda dilakukan maka data penelitian harus lolos dalam uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Berikut ini penjelasan pengujian asumsi klasik:

a) Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah dalam uji model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2018: 161). Uji statistik yang digunakan untuk pengujian normalitas data, yaitu uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0.05. Data dikatakan normal apabila hasil dari uji *Kolmogorov-Smirnov* memiliki angka signifikan (sig) ≥ 0.05 atau 5%. Jika angka signifikan (sig) $\leq 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung multikolinearitas (Ghozali, 2018: 107). Pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada besarnya nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Faktor* sebagai tolak ukur serta koefisien korelasi antar variabel bebas. Jika nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan *Variance Inflation Faktor* ≤ 10 , maka dapat dinyatakan tidak ada multikolinieritas. Dan

sebaliknya jika $tolerance \leq 0.10$ dan nilai $Variance\ Inflation\ Faktor \geq 10$, maka pada penelitian tersebut terjadi gangguan multikolinieritas (Ghozali, 2018: 108).

c) Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini dilakukan guna mengetahui apakah terdapat perbedaan *variace* dalam model regresi dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi kesalahan heteroskedastisitas (Ghozali, 2018: 137). Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil dari pengujian uji glejser menunjukkan tidak mengandung adanya heteroskedastisitas apabila dari perhitungan terlihat nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2018: 144). Namun sebaliknya jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi linear. Masalah autokorelasi

disebabkan adanya residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lain (Ghozali, 2018: 111). Data yang bagus adalah data yang bebas dari autokorelasi. Mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson.

Tabel 3.4

Pengambilan Keputusan Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No desicison	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi Negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No desicison	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak Tolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: (Ghozali, 2018: 112)

Nilai du dan dl dapat diperoleh dari tabel statistik *Durbin Watson* yang bergantung pada banyaknya observasi dan jumlah variabel yang menjelaskan.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Dengan analisis regresi linear berganda akan diperoleh arah dan seberapa besar pengaruh sebuah variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*) (Ghozali, 2018). Persamaan model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Persamaan 1:

$$ETR = \alpha + \beta_1 TPA + \beta_2 PC + \beta_3 ROA + \beta_4 KE + \varepsilon$$

Keterangan:

ETR (Y) = *Effective Tax Rate* (Penghindaran Pajak)

α = Nilai Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien Regresi

TPA (X_1) = *Transfer Pricing Aggressiveness*

PC (X_2) = *Political Connection*

ROA (X_3) = Profitabilitas

KE (X_4) = Karakter Eksekutif

ε = *Error*

4. Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis/MRA*)

Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat/memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen.

Secara umum, uji yang terdapat pada *Moderated Regression Analysis (MRA)* hampir sama dengan analisis regresi berganda, namun yang membedakan adalah dalam analisis *MRA*, terdapat interaksi antara variabel independen dengan variabel yang akan dijadikan moderasi, dengan cara mengalikan variabel

independen dengan variabel moderasi, untuk melihat apakah variabel moderasi tersebut mampu memperkuat atau memperlemah variabel-variabel independen terhadap *tax avoidance*.

Hipotesis yang digunakan dalam uji analisis *Moderated Regression Analysis (MRA)* ini adalah:

- a. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_1 ditolak.
- b. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_1 diterima.

Sehingga, model penelitian kedua, dimana setelah ditambahkan variabel moderasi adalah sebagai berikut:

Persamaan 2:

$$ETR = \alpha + \beta_1 TPA + \beta_2 PC + \beta_3 ROA + \beta_4 KE + \beta_5 KI + \beta_6 TPA * KI + \beta_7 PC * KI + \beta_8 ROA * KI + \beta_9 KE * KI + \varepsilon$$

Keterangan:

ETR (Y) = *Effective Tax Rate* (Penghindaran Pajak)

α = Nilai Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien Regresi

TPA (X_1) = *Transfer Pricing Aggressiveness*

PC (X_2) = *Political Connection*

ROA (X_3) = Profitabilitas

KE (X_4) = Karakter Eksekutif

KI (M) = Kepemilikan Institusional

TPA*KI	=	Interaksi antara <i>Transfer Pricing Aggressiveness</i> dengan <i>Good Corporate Governance</i>
PC*KI	=	Interaksi antara <i>Political Connection</i> dengan <i>Good Corporate Governance</i>
ROA*KI	=	Interaksi antara Profitabilitas dengan <i>Good Corporate Governance</i>
KE*KI	=	Interaksi antara Karakter Eksekutif dengan <i>Good Corporate Governance</i>
ε	=	<i>Error</i>

5. Uji Hipotesis

Dalam melakukan uji hipotesis peneliti menggunakan alat analisis berupa uji simultan (uji statistik F), uji signifikan parsial (uji T) dan uji koefisien determinasi (*R-squares*).

a) Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*) secara simultan atau bersama-sama (Ghozali, 2018: 179). Signifikansi model regresi secara simultan diuji dengan melihat perbandingan antara F_{tabel} dengan F_{hitung} . Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha= 5\%$). Kriteria yang digunakan sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikan $< 0,05$ maka secara simultan variabel independen dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai signifikan $> 0,05$ maka secara simultan variabel independen dinyatakan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b) Uji Statistik t

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui secara jelas seberapa jauh pengaruh variabel-variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018: 179). Uji Statistik t dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha= 5\%$). Dasar dalam pengambilan keputusan dalam uji t ini yaitu sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara parsial variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

c) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dalam pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (terikat) dalam model regresi (Ghozali, 2018: 97). Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Apabila R^2 semakin besar mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila R^2 semakin kecil mendekati 0, maka dapat dikatakan semakin kecilnya kemampuan variabel-variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variasi variabel terikat (dependen) sangat terbatas.